



AKTE PERDAMAIAN

Nomor 200 / Pdt. G / 2020 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Rabu, tanggal 27 Mei 2020 pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah datang menghadap :

1. **ECHA SALSABILA**, Perempuan, Lahir di Pandeglang 05 Oktober 1983 / Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Raya Padang Luwih No. 93, Br.Pendem Desa / Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Provinsi Bali, KTP dengan NIK: 510306451083, Menurut keterangannya bertindak berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 0037/Pdt.P/2019/PA.Bdg. tertanggal 11 Juli 2019 sebagai wali Ibu dari anak: I GUSTI AYU JELSA ZEVITA MAHESWARI, Perempuan, Lahir di Badung pada tanggal 16 April 2011, Agama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 30 September 2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**

2. **I GUSTI LANANG RAI**, Laki-laki, lahir di Santi pada 31 Desember 1965, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, / Pekebun, Alamat Br. Dinas Santi, Desa Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, KTP: dengan NIK: 5107073112650090, menurut keterangannya bertindak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 08/Pdt.P/2018/PN.Amp, tertanggal 07 Februari 2018, sebagai wali dari anak/ Tuan : I GUSTI BAGUS JANUARTA, Laki-laki, di Mangupura pada 29 Januari 2014, Agama Hindu, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-16062014-3859, tertanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya sebagai **PENGUGAT II**, dalam hal ini memberi kuasa kepada : I NENGGAH JIMAT,SH, Lahir di Karangasem, Umur 38 tahun, NIA : 08.10870, Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Gunung Agung Denpasar Bali, adalah Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di "JIMAT LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur No. 88X Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2020,

Halaman 1 dari 11 hal Akta Perdamaian No.200/Pdt.G/2020/PN Dps



yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar kelas I A pada hari Selasa tanggal 03-03-2020, No.
65 / Daf / 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGUGAT;
MELAWAN;

1. I GUSTI AGUNG RATIH FIRMAN SUASTIHARY JELANTIK, Perempuan, Lahir di
Denpasar pada tanggal 21 November 1986, Agama
Islam, yang diketahui terakhir beralamat/ bertempat tinggal di :
Perumahan Dalung permai Banjar Campuhan Asri Kauh, Gang
8 Blok M No. 25 Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, HP:
081936019291, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. I GUSTI AGUNG AYU BINTANG LESTARI, Perempuan, Lahir di Dusun pendem
pada tanggal 20 Juni 1991, Agama Hindu, yang diketahui
terakhir beralamat/ bertempat tinggal di : Perumahan Dalung Banjar
Campuhan Asri Kauh, Gang 8 A Blok M No. 25 Kec. Kuta
Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, HP: 081936019291, selanjutnya
disebut **TERGUGAT II**

3. THERESIA I GUSTI AGUNG BULAN, Perempuan, Lahir di Badung pada tanggal 15
April 1998, Agama Kristen, yang diketahui terakhir
beralamat/ bertempat tinggal di : Perumahan Dalung Permai
Banjar Campuhan Asri Kauh, Gang 8 A Blok M No. 25, Kec.
Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali HP: 081936019291,
selanjutnya disebut **TERGUGAT III**

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa
mereka dalam perkara nomor 200/Pdt.G/2020/PN Dps yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Februari 2020 dibawah regiser
No.200/Pdt.G/2020/PN Dps untuk itu para pihak mengadakan persetujuan perdamaian
sebagaimana termuat dalam surat Kesepakatan Damai tertanggal 27 Mei 2020 dengan
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Bahwa benar dan sepakat **Para Penggugat / Pertama** dan **Para Tergugat / Kedua** adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari **Almarhum Gusti Lanang Jelantik**;
- b) **Bahwa benar Pertama** ; Almarhum **Gusti Lanang Jelantik**, telah melangsungkan Perkawinan dengan **Maria Goretti I Gusti Agung Ayu Wardayi** pada tanggal April 1986 , berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 03/1987 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Badung Tertanggal 09 Januari 1987. Dari perkawinan tersebut telah dikarunia/memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama : **I GUSTI**

Halaman 2 dari 11 hal Akta Perdamaian No.200/Pdt.G/2020/PN Dps



AGUNG RATIH FIRMAN SUASTIHARY JELANTIK (Tergugat I), I GUSTI AGUNG AYU BINTANG LESTARI (Tergugat II) dan THERESIA I GUSTI AGUNG BULAN (Tergugat III). Dan Perkawinan **Alm. I Gusti Lanang Jelantik** dengan **Maria Goretti I Gusti Agung Ayu Wardayi** tersebut diatas telah bercerai secara sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 115/Pdt.G/2010/PN.Dps , tertanggal 28 April 2010;

- c) **Bahwa benar Kedua, Almarhum I Gusti Lanang Jelantik,** telah melangsungkan perkawinan kembali dengan **ECHA SALSABILA,** pada tanggal 13 Nopember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/II/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kab. Pandeglang, pada tanggal 06 Juni 2011, dari perkawinan tersebut telah dikarunia /memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: **IGUSTI AYU JELSA ZEVITA MAHESWARI (Penggugat I) dan I GUSTI BAGUS JANUARTA (Penggugat II).** Dan dari perkawinan **Alm. I Gusti Lanang Jelantik** Perkawinan dengan **ECHA SALSABILA** tersebut diatas telah bercerai secara sah, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0056/AC/2014/PA/Bdg/, tertanggal 05 Juni 2014 Pengadilan Agama Badung;
- d) Bahwa benar **Almarhum I Gusti Lanang Jelantik,** telah meninggaldunia pada tanggal 26 Juli 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5103-MT-27082014-1688 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, tertanggal 27 Agustus 2014 :
- e) Bahwa benar semasa hidupnya **Almarhum I GUSTI LANANG JELANTIK** meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yaitu sebagai berikut :
1. Tanah dan bangunan sesuai dengan Setifikat hak Milik Nomor : 9033, menurut Surat Ukur tertanggal 22 (duapuluh dua) Desember 2008 (duaribu delapan), Nomor : 5232/Dalung/2008. Seluas 170 M2 (seratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, kabupaten Badung, provinsi Bali, dan lain sebagainya yang lebih jelas diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik tertanggal 23 (duapuluh tiga) Desember 2008 (duaribu delapan) dengan perubahan terakhir tertanggal 26 (enam belas) Juli 2009 (duaribu Sembilan), dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten Badung, tertera atas nama **I GUSTI LANANG JELANTIK.**
 2. Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2011, menurut gambar situasi tertanggal 28 (duapuluh delapan) Februari 1995 (seribu Sembilanratus Sembilanpuluh lima) Nomor : 1073/1995/, seluas

Halaman 3 dari 11 hal Akta Perdamaian No.200/Pdt.G/2020/PN Dps



300 M2 (tigaratus meter persegi) terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta, kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Bali dan lain sebagainya yang lebih jelas diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik tertanggal 18 (delapanbelas) April 1995 (seribu Sembilanratus Sembilanpuluh lima) dengan perubahan terahir tertanggal 06 (enam) Desember 2005 (duaribu lima), dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten Badung, tertera atas nama : **I GUSTI LANANG JELANTIK**;

Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah pembagian Harta Warisan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Adapun kesepakatan yang telah dicapai semua Para Pihak untuk pembagian harta warisan tersebut untuk mengakhiri masalah gugatan perkara ini ini antara lain sebagai berikut :

-----: **Pasal 1** : -----

Perjanjian Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perdamaian ini, dan Para pihak sepakat menyelesaikan pembagian harta warisan secara damai dan kekeluargaan.

-----: **Pasal 2** : -----

Para Pihak setuju dan sepakat untuk membagi harta warisan bersama sebagai berikut :

- a. **Bagian Pihak Pertama/Penggugat** : Tanah dan bangunan Sertifikat hak Milik Nomor : 2011, menurut Gambar Situasi tertanggal 28 (duapuluh delapan) Februari 1995 (seribu Sembilanratus sembilanpuluh lima), Nomor : 1073/1995, seluas 300 M2 (tigaratus meter persegi), terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta , Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Bali, dan lain sebagainya yang lebih jelas diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik tertanggal 18 (delapan belas) April 1995 (seribu Sembilanratus Sembilanpuluh lima) dengan perubahan terahir tertanggal 06 (enam) Desember 2005 (duaribu lima), dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten Badung, tertera atas nama **I GUSTI LANANG JELANTIK**. Berikut segala sesuatu yang telah ada maupun kelak didirikan dan/atau tertanam diatas tanah tersebut yang karena sifatnya, maksudnya atau menurut hukum dianggap sebagai harga tetap :
- b. **Bagian Pihak kedua / Tergugat** : Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9033, menurut surat Ukur tertanggal 22 (duapuluh dua) Desember 2008 (duaribu delapan), Nomor: 5232/Dalung/2008, seluas 170 M2 (seratuh tujuh puluh meter persegi), terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dan lain sebagainya yang lebih jelas diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik tertanggal 23 (duapuluh

Halaman 4 dari 11 hal Akta Perdamaian No.200/Pdt.G/2020/PN Dps



tiga) Desember 2008 (duaribu delapan) dengan perubahan terahir tertanggal 16 (enambelas) Juli 2009 (duaribu Sembilan), dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten Badung, tertera atas nama **I GUSTI LANANG JELANTIK**. Berikut segala sesuatu yang ada telah maupun kelak didirikan dan/atau tertanam diatas tanah tersebut yang karena sifatnya, maksudnya atau menurut hukum dianggap sebagai harga tetap:

-----: **Pasal 3** : -----

Bahwa atas pembagian tersebut dalam pasal 2 (dua) tersebut diatas Para Pihak sepakat dan pihak setuju dan sepakat untuk :

- a. Pihak Penggugat I (**ECHA SALSABILA / I GUSTI AYU JELSA ZEVITA MAHESWARI**), disetujui Pihak Tergugat I, II, III atau Pihak Kedua Sepakat dan setuju: bahwa Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat hak Milik Nomor : 2011, menurut Gambar Situasi tertanggal 28 (duapuluh delapan) Pebruari 1995 (seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Nomor: 1073/1995, seluas 300 M2 (tigaratus meter persegi), terletak di Desa dalung, kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Bali, dan lain sebagainya yang lebih jelas diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik tertanggal 18 (delapan belas) April 1995 (seribu sembilanratus Sembilanpuluh lima) dengan perubahan terahir tertanggal 06 (enam) Desember 2005 (duaribu lima), dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten Badung, tertera atas nama **I GUSTI LANANG JELANTIK**, berikut segala sesuatu yang telah ada maupun kelak didirikan dan/atau tertanam diatas tanah tersebut yang karena sifatnya, maksudnya atau menurut hukum dianggap sebagai harga tetap, harta Warisan Pihak Penggugat I yang disetujui semua Pihak tersebut diserahkan / diberikan / dialihkan atas Nama kepada **I GUSTI BAGUS JANUARTA (Penggugat II)** :
- b. Pihak Tergugat I, Tergugat III, dan Pihak Penggugat I dan II Sepakat dan setuju; bahwa Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat hak Milik Nomor : 9033, menurut surat Ukur tertanggal 22 (duapuluh dua) Desember 2008 (duaribu delapan), Nomor : 5232/Dalung/2008, seluas 170 M2 (seratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Desa Dalung, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan lain sebagainya yang lebih jelas diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik tertanggal 23 (duapuluh tiga) Desember 2008 (duaribu delapan) dengan perubahan terahir tertanggal 16 (enam belas) Juli 2009 (duaribu Sembilan), dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten Badung, tertera atas

Halaman 5 dari 11 hal Akta Perdamaian No.200/Pdt.G/2020/PN Dps



nama **I GUSTI LANANG JELANTIK**. Berikut segala sesuatu yang ada telah maupun kelak didirikan dan/atau tertanam diatas tanah tersebut yang karena sifatnya, maksudnya atau menurut hukum dianggap sebagai harga tetap. Harta Warisan Bagian Pihak Tergugat I dan III dan disetujui semua pihak tersebut diatas diatas namakan **kepada I GUSTI AGUNG AYU BINTANG LESTARI (Tergugat II)** ;

- c. Semua Para Pihak sepakat dan setuju ; bahwa Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat hak Milik Nomor : 2011, menurut Gambar Situasi tertanggal 28 (duapuluh delapan) Februari 1995 (seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Nomor : 1073/1995, seluas 300 M2 (tigaratus meter persegi), terletak di Desa dalung, kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Bali, dan lain sebagainya yang lebih jelas diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik tertanggal 18 (delapan belas) April 1995 (seribu sembilanratus Sembilanpuluh lima) dengan perubahan terahir tertanggal 06 (enam) Desember 2005 (duaribu lima), dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten Badung, tertera atas nama **I GUSTI LANANG JELANTIK**, selanjutnya diurus proses penerbitan/peralihan namanya di Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional setempat kemudian diterbitkan dengan sertifikatnya atas nama **I GUSTI BAGUS JANUARTA (Penggugat II)**. Dan segala biaya yang timbul dalam proses peralihan atas nama tersebut ditanggung oleh Pihak **I GUSTI BAGUS JANUARTA (Penggugat II)** :
- d. Semua Para Pihak sepakat dan setuju : bahwa Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9033, menurut surat Ukur tertanggal 22 (duapuluh dua) Desember 2008 (duaribu delapan), Nomor : 5232/Dalung/2008, seluas 170 M2 (seratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Desa Dalung, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dan lain sebagainya yang lebih jelas diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik tertanggal 23 (duapuluh tiga) Desember 2008 (duaribu delapan) dengan perubahan terahir tertanggal 16 (enambelas) Juli 2009 (duaribu Sembilan), dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten Badung, tertera atas nama **I GUSTI LANANG JELANTIK**. Selanjutnya diurus proses penerbitan/peralihan namanya di Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional setempat kemudian diterbitkan dengan sertifikatnya atas nama **I GUSTI AGUNG AYU BINTANG LESTARI (Tergugat II)**. Dan segala biaya yang timbul dalam proses peralihan atas nama tersebut



ditanggung oleh Pihak **I GUSTI AGUNG AYU BINTANG LESTARI**
(Tergugat II):

- e. Semua Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Khusus untuk ahli waris **almarhum I GUSTI LANANG JELANTIK** yakni Penggugat I (I GUSTI AYU JELSA ZEVITA MAHESWARI) telah disediakan dan diberikan yakni harta warisan sebidang Tanah seluas 4000 M2 (empat ribu meter persegi) dengan deng SPPT Nomor: 36.01.170.007.004-0109.0 yang terletak/berlokasi di Jalan Blok ; 004 , Desa/Kelurahan ; Kadulimus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten oleh Ibu kandungnya yang sekaligus sebagai wali Ibu (**ECHA SALSABILA**). Bahwa tanah tersebut dahulu diberikan dan dibeli almarhum I GUSTI LANANG JELANTIK kepada Ibu ECHA SALSABILA. Bahwa selanjutnya Penggugat II tetap akan memberikan kompensasi seiklasnya kepada Penggugat I untuk kebutuhan dan biaya hidup yang nantinya akan diserahkan oleh Penggugat II. Oleh karena Pihak I GUSTI AYU JELSA ZEVITA MAHESWARI / **Penggugat I** tidak akan lagi meminta dan menuntut kemudian hari bagian dari pembagian harta warisan Almarhum I GUSTI LANANG JELANTIK yang ada di Bali sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian ini dan bagian harta warisan dalam kesepakatan ini sepenuhnya diserahkan Kepada **I GUSTI BAGUS JANUARTA (Penggugat II)**:
- f. Semua Para Pihak sepakat dan setuju mulai hari ini tanah-tanah dan/atau bangunan tersebut diatas yang merupakan harta warisan yang diuraikan dalam pasal 3 (tiga) huruf A s/d E diatas ini yang telah dikuasai, dinikmati serta menjadi milik masing masing pihak dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas tanah-tanah yang merupakan harta warisan tersebut diatas menjadi hak/beban masing-masing para pihak yang atas nama tanpa saling menghalangi atau mengganggu dengan cara apapun.
- g. Para Pihak Sepakat dan setuju saling membantu dalam proses administrasi, memberikan persetujuan, menandatangani segala bentuk dokumen tanpa mendapatkan kompensasi berupa apapun juga dari masing-masing pihak apabila kelak dikemudian hari harta warisan yang diuraikan dalam pasal 3 Huruf A s/d E tersebut diatas, para pihak akan mengalihkan Hak atas tanah tersebut baik dengan cara balik nama/turun waris maupun pengalihan kepada pihak lain, baik dengan cara menjual,



menghibahkan, menyewakan, menjaminkan dan lain-lain, terhadap harta warisan yang dikuasai oleh masing-masing Pihak.

- h. Bahwa Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat Tidak akan saling mengganggu, menghalangi, turut campur dengan cara apapun apabila kelak dikemudian hari para Pihak berkehendak mengalihkan, menjual, menyewakan, menghibahkan, membagi dan lain sebagainya terhadap harta warisan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Huruf A s/d E yang telah dibagi dan dikuasai atau dimiliki oleh masing-masing Pihak.
- i. Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala hasil/keuntungan yang diperoleh para pihak dari pengalihan hak atas tanah tersebut diatas sepenuhnya mutlak menjadi milik masing-masing Para Pihak sesuai dengan pembagiannya tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ini.

-----: **Pasal 4** :-----

- a) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa seluruh biaya dan pajak yang timbul berkenaan dengan pengalihan Hak atas tanah tersebut diatas kepada masing masing pihak baik dengan cara balik nama/turun waris maupun pengalihan kepada pihak lain, baik dengan cara menjual, menghibahkan, menyewakan, menjaminkan, dan lain- lain akan ditanggung dan dibayar oleh masing masing Pihak dengan pembagian sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta kesepakatan ini.
- b) Para Pihak setuju dan sepakat segala resiko yang timbul berkenaan dengan pembagian tersebut diatas akan ditanggung sesuai dengan pembagiannya masing-masing, serta para pihak setuju dan sepakat akan bertanggung jawab penuh tanpa melibatkan atau mengganggu pihak lainnya.

-----: **Pasal 5** :-----

Para Pihak sepakat dan setuju berjanji bahwa setelah pembagian harta warisan tersebut diatas, masing-masing pihak tidak akan mendapat tuntutan atau dakwaan dikemudian hari baik secara perdata maupun pidana dan/atau kerugian yang terjadi karena kelalaian atau kesalahan masing-masing para pihak sehubungan dengan pembagian tanah dan bangunan harta warisan tersebut.

-----: **Pasal 6** :-----

Bahwa masing-masing pihak diwajibkan serta mengikatkan diri untuk melaksanakan kesepakatan ini dengan itikad baik dan kejujuran serta sekali sekali tidak akan



melakukan tindakan yang menurut perkiraan dapat merugikan atau menyulitkan pihak lainnya.

-----: **Pasal 7** :-----

- a) Kesepakatan Perdamaian ini tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan baik sebagian atau seluruhnya tanpa meminta persetujuan masing-masing pihak terlebih dahulu dan bila salah satu pihak melanggar dan melakukan pembatalan sepihak maka pihak tersebut setuju dan sepakat untuk membayar ganti kerugian dan bersedia dituntut secara hukum yang berlaku atas perbuatannya tersebut.
- b) Bahwa dengan berlakunya Kesepakatan perdamaian ini, maka segala kesepakatan - kesepakatan lain atau perjanjian-perjanjian lain baik yang tertulis dan tidak tertulis yang otomatis tidak berlaku lagi.

-----: **Pasal 8** :-----

Ongkos dan biaya Penyelesaian perkara ini ditanggung dan dibayar bersama sama oleh Para Pihak (Pihak Penggugat II dan dan Tergugat II) .

-----: **Pasal 9** :-----

Semua Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas Para Pihak sesuai dengan tanda pengenal dan surat keterangan lainnya yang disampaikan adalah benar dan sah adanya serta keterangan-keterangan yang disampaikan benar adanya, apabila ternyata tanda pengenal dan surat keterangan lainnya serta keterangan-keterangan yang disampaikan tidak benar dan salah, maka hal itu menjadi tanggung jawab para pihak sendiri sepenuhnya dan selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta kesepakatan perdamaian ini.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 Mei 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

P U T U S A N

Nomor 200/ Pdt.G/2020/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas,;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersangkutan;

Mengingat pasal 154 RBg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal Akta Perdamaian No.200/Pdt.G/2020/PN Dps



MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakat tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.576,000.00,-(Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah),-

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU, tanggal 27 Mei 2020** dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar oleh kami **I Dewa Made Budi Watsara,S.H,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Putu Gde Novyarta, S.H.M.Hum. dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh **I Wayan Puglig,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dan Kuasa Hukum Penggugat serta dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

PUTU GDE NOVYARTHA,S.H.,M.Hum.

I DEWA MADE BUDI WATSARA,S.H,M.H.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,S.H,M.H.

Panitera Pengganti

I WAYAN PUGLIG,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 50.000,-
2. Biaya proses Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 480.000,-
4. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
5. Meterai putusan Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 576.000,-

(Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 hal Akta Perdamaian No.200/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12